

**TANGGUNGJAWAB BANK ATAS
PENGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN¹**

Oleh : Jaafar Buhang²

ABSTRAK

Pada zaman yang modern ini semua serba praktis, orang yang melakukan transaksi dengan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cek merupakan salah satu kemudahan dalam dunia usaha dan perdagangan. Transaksi dengan menggunakan cek, orang dengan segera memperoleh uang tunai dengan hanya membawa dan menukar cek tersebut ke bank. Dengan menggunakan cek terdapat banyak sekali kemudahan dan sangat banyak memberikan manfaat maka akibatnya banyak orang yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dilihat dari segi waktu dan rasa aman dalam melakukan transaksi maka orang lebih memilih menggunakan cek daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Dalam pelaksanaan pembayaran dengan cek tersebut pihak bank terdapat tanggungjawab dalam lalu lintas pembayaran cek tersebut.

Kata Kunci: Orang, Cek dan Bank

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya setiap orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Demikian halnya dalam dunia perbankan dewasa ini, semakin maju seiring dengan

majunya perkembangan di berbagai bidang. Karena penggunaan surat berharga semakin menjadi bagian kehidupan masyarakat. Seyogyanya surat berharga ini benar-benar menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, sehingga membawa kemudahan kepada semua orang. Sebaliknya masyarakat bukan hanya mengenal, tetapi juga merasa aman dengan kehadiran surat berharga, maka setiap orang yang memiliki surat berharga perlu mendapat perlindungan hukum, terutama setiap pemegang yang jujur, perlu dilindungi oleh undang-undang.

“ Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, kecuali uang kertas, dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga karena dalam kenyataannya surat berharga itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang disebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Sebagaimana yang kita kenal selama ini, surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang”.³ Tiap-tiap negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia mempunyai surat-surat perniagaannya sendiri-sendiri, yang bentuk dan isinya tidak banyak berbeda. Orang mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang.

Surat-surat yang dimaksud di atas seperti wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api, surat penitipan barang, bilyet giro kredit card dan lain sebagainya. Namun sebenarnya, pengertian surat berharga yang seperti dikatakan orang adalah tidak tepat, karena tidak demikian yang dimaksud oleh hukum dagang.

Menurut pengertian hukum dagang surat berharga hanya dibagi ke dalam dua

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711030.

³H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang-Hukum Surat Berharga*, Jakarta : Djambatan' 1987, hal. 1.

bagian, surat berharga dan surat yang mempunyai nilai. Surat cek adalah surat berharga yang tidak asing lagi bagi dunia perdagangan karena surat cek merupakan surat tagihan hutang yang merupakan perintah untuk membayar uang tertentu.

Dalam bagian tertentu cek dan bilyet giro mempunyai persamaan-persamaan akan tetapi ada hal-hal yang berbeda secara prinsipil. Surat cek memiliki nilai ekonomis sebagai alat pembayaran tunai atau dapat diuangkan langsung oleh siapapun juga, sedangkan bilyet giro tidak bisa diuangkan secara langsung melainkan hanya dapat dipindahbukukan.

Pada zaman yang modern ini semua serba praktis, orang yang melakukan transaksi dengan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cek merupakan salah satu kemudahan dalam dunia usaha dan perdagangan. Transaksi dengan menggunakan cek orang dengan segera memperoleh uang tunai dengan hanya membawa dan menukar cek tersebut ke bank. Dengan menggunakan cek terdapat banyak sekali kemudahan dan sangat banyak memberikan manfaat maka akibatnya banyak orang yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dilihat dari segi waktu dan rasa aman dalam melakukan transaksi maka orang lebih memilih menggunakan cek daripada membawauang tunai dalam jumlah yang besar.

Pada era yang sangat maju dewasa ini terdapat perkembangan yang sangat pesat dalam hal penguasaan dan sistim pembayaran dengan menggunakan alat cek sebagai alat pembayaran dalam hal ini, dalam pelaksanaan pembayaran dengan cek tersebut pihak bank terdapat tanggungjawab dalam lalu lintas pembayaran cek tersebut. Oleh sebab itu maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengambil judul :

“Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggungjawab bank atas pelaksanaan penggunaan cek sebagai alat pembayaran?
2. Apa saja manfaat cek sebagai surat berharga dalam transaksi pembayaran?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sarana pokok dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis , dan konsisten. Proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan premier, sekunder, dan testier. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum Perbankan dan surat berharga. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tesier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus, dan lain sebagainya.⁵

D. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Bank Atas Pelaksanaan Penggunaan Cek

Pada mulanya apa yang disebut hak dan kewajiban di dalam lalu lintas perdagangan

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1.

⁵Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal. 242.

adalah ditimbulkannya oleh adanya transaksi perdagangan itu. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang, dan pihak lainnya berhak atas pembayaran,. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Ada kalanya di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, bahwa pihak yang satu hendak memberikan sejumlah uang, sedang pihak lainnya menerima pesan untuk menyimpan uang tersebut. Atau juga, bentuk transaksi dimana pihak yang satu memberikan pesan kepada pihak lainnya agar supaya pihak lain itu memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang ditunjuk, dan pihak pemberi pesan memberikan sejumlah uang kepada si penerima pesan sebagai imbalannya.

Pokoknya, transaksi yang terjadi didalam lalu lintas perdagangan itu dapat saja terdiri dari berbagai kemungkinan, yang jelas di dalam transaksi-transaksi tersebut senantiasa disangkut pautkan dengan masalah pembayaran sejumlah uang. Jadi kesimpulannya, di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua belah pihak, pihak yang satu berlaku sebagai debitur dan pihak lainnya sebagai kreditur. Transaksi yang demikian ini pada umumnya disebut "perjanjian".

Perjanjian itu ada bermacam-macam jenisnya misalnya perjanjian jual-beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank dan lain-lain. Dalam perjanjian itu disepakati pula bahwa bagi yang berkewajiban, melakukan pembayaran, dapat membayar cara lain yang tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga. Surat berharga itu kemudian oleh pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam surat berharga itu guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian itu.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu justru karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan, dari kewajiban membayar itu.

Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut "perikatan dasar" (*onderliggende verhouding*). Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin di terbitkan, surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.⁶

Suatu ketika muncul serentetan pertanyaan, yaitu : Alasan apakah yang membuat pihak ketiga atau tersangkut itu mau membayar manakala pemegang surat berharga itu memintakan pembayaran keduanya. Dan bagaimana pula andai kata pihak ketiga atau tersangkut itu tidak mau membayar ketika surat berharga itu ditunjukkan kepadanya? Seperti telah digambarkan diatas bahwa antara penerbit surat berharga dan pihak ketiga atau tersangkut itu ada hubungan hukum yang berdiri sendiri, yang lain sama sekali dengan hubungan hukum antara penerbit dan pemegang surat berharga itu.

Hubungan hukum itu tidak perlu diketahui oleh pemegang, pokoknya pemegang dijamin jika menunjukkan surat berharga itu, ia akan memperoleh pembayaran. Tetapi jika ternyata pemegang tidak memperoleh pembayaran, artinya pihak ketiga atau tersangkut itu menolak pembayaran,. Penerbitan yang

⁶ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 15.

akan melakukan pembayaran. Penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya.

Berikut ini sekedar ikhtisar guna mengenal proses terjadinya perikatan dasar dan hal tersangkutnya pihak ketiga dalam proses tersebut. Pembeli akan membayar harga barang yang dibelinya dengan menerbitkan sepucuk surat cek sejumlah harga barang itu. Dalam surat cek tersebut pembeli memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu bank B untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (penerima surat cek), yang sama jumlahnya dengan harga pembelian itu. Pembeli sebagai penerbit cek, sebelumnya sudah mempunyai dana yang disimpan di bank D, dana mana setiap saat penerbit memerlukannya, dapat diambil apabila pemegang surat cek itu datang menunjukkan surat cek kepada bank B, bank ini pasti membayar surat cek tersebut atas beban rekening penerbit, karena dananya memang tersedia. Dengan tersedianya dana pada bank B itu, tidak mungkin B akan menolak pembayaran surat cek tersebut. Bank B baru akan menolak pembayaran cek itu, jika dana tidak cukup atau tidak tersedia. Dalam hal ini penerbit tetap bertanggung jawab atas pembayaran hutangnya itu.

Dari contoh ilustrasi di atas ini, dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat berharga itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasa sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penerbitan surat berharga, yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar itu diijelmakan dalam nilai surat berharga yang diterbitkan itu. Surat berharga itu oleh pemegangnya dapat dibayarkan kepada orang lain jika ia mengadakan perjanjian dengan pihak lain itu, dan seterusnya, sehingga surat berharga itu dapat berpindah dari tangan ke tangan secara mudah sesuai dengan klausula yang terdapat di dalamnya. Inilah fungsi surat

berharga sebagai alat pembayaran (*betaal middel*) dan sebagai alat pemindahan hak tagih.⁷

Latar belakang daripada diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah apa yang disebut sebagai perikatan dasar, sebagaimana telah dibicarakan terdahulu. Dengan demikian mengikatnya surat berharga itu antara penerbit dengan pemegang adalah disebabkan karena adanya perikatan dasar.

Dalam hal yang demikian, karena penerbit mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan penerima atau pemegang surat berharga, maka tidaklah ada masalah apapun. Apabila pemegang surat berharga itu memeralihkannya kepada pemegang berikutnya karena memenuhi fungsi surat berharga itu, maka akan timbul pertanyaan. Apakah yang menjadi dasar hukumnya, sepucuk surat berharga itu mengikat antara penerbit dan pemegang yang bukan pemegang itu?

Pemindahtanganan surat berharga itupun didasarkan juga pada isi perjanjian yang tersurat dalam teks surat berharga itu misalnya dengan klausula atas unjuk dan atas pengganti, klausula ini menunjukkan bahwa surat berharga itu telah disetujui oleh penerbitnya, apabila pemegang pertama pemindahtangankan surat itu kepada pemegang berikutnya.

Oleh karena merasa percaya dan yakin bahwa perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama itu memang ada seperti yang tertera pada materi surat berharga itu, maka pemegang berikutnya juga mau menerima peralihannya.

Apabila penerbit tidak menyetujui surat berharga itu dipindahkan kepada pemegang berikutnya, sudah barang tentu dalam surat berharga itu akan dimuat suatu klausula yang menunjukkan maksud penerbit tidak menyetujui jika surat

⁷*Ibid*, hal. 17.

berharga itu dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada surat wesel. Jika penerbit tidak menghendaki surat wesel itu dipindahtangankan menurut hukum wesel. Ia akan mencantumkan klausula rekta yang berbunyi “tidak atas pengganti” (niet aan order). Hal ini juga terdapat pada surat cek (Pasal 110 ayat 2 KUHD untuk surat wesel dan pasal 191 ayat 2 KUHD untuk surat cek).

Ini berarti pemegang pertama tidak dibolehkan memeralihkan surat wesel atau cek itu kepada pemegang berikutnya menurut hukum surat berharga, yaitu dengan endorsemen. Jika pemegang pertama memeralihkan juga kepada pihak lainnya, akibat hukumnya penerbit tidak bertanggung jawab menurut surat berharga, kepada pemegang yang baru itu.

Apabila surat berharga itu jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak, maka sepantasnya pula orang yang tidak berhak itu tidak mendapat perlindungan. Yang perlu dilindungi itu hanyalah orang yang sebenarnya berhak atau orang yang jujur. Adalah tidak masuk akal dan bertentangan dengan norma hukum dan norma kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat jika seorang pencuri surat berharga atau yang memperoleh tanpa hak mendapat perlindungan hukum.

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Namun kami hanya akan menjelaskan hubungan kontraktual. Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, atau nasabah non debitur dan non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur

(pemberi dana) dan debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata (buku 3). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang dari kedua belah pihak.

Pengguna jasa perbankan yang berkaitan dengan jasa di bidang lalu lintas pembayaran adalah masyarakat. Berbagai pihak di masyarakat menggunakan fasilitas dan Jasa perbankan tersebut sesuai dengan kepentingannya., termasuk dalam penggunaan rekening giro dan warkat penarikannya. berkaitan dengan pengelolaan rekening giro dan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai warkat perbankan dalam rangka mendukung penyelesaian kewajiban pembayaran di masyarakat, maka terdapat pula dampak lainnya yang bersifat negatif yaitu beredarnya cek/bilyet giro kosong. Pengertian cek/bilyet giro kosong yang ditetapkan dalam SEBI No. 2/10/DASP, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 4/17/DASP, adalah sebagai berikut :

“cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup”.⁸ Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang ditolak oleh Bank Umum sebagai tertarik karena saldo rekening nasabah penyimpan tidak cukup atau rekening telah ditutup. Peredaran cek/bilyet giro kosong tersebut sangat merugikan berbagai pihak sehingga perlu ditanggapi oleh Bank dan bank Indonesia agar tidak berkembang sebagai masalah

⁸M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 105.

yang tidak menguntungkan penggunaannya. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah mengatur penanganan cek/bilyet giro kosong melalui beberapa peraturan perundang-undangnya.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang secara lengkap mengatur tentang tindakan untuk mencegah dan menangani peredaran cek/bilyet giro kosong adalah SEBI No. 2/10/DASP perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 4/17/DASP. SEBI tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan penatausahaan cek/bilyet giro kosong yang wajib dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Indonesia sebagai bagian dari pengaturan giro, cek dan bilyet giro saat ini.

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya. Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar (*betalingsbelofte*). Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku I Bab VII Bagian I-X KUHD.⁹

Dalam Pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat bagi suatu cek. Kalau salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal itu tidak dipenuhi, warkat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah :

1. Pada setiap cek harus terdapat kata "cek" dalam bahasa yang dipakai cek itu.

2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu.
3. Nama Bank (si tertarik/*drawee betrokkene*) yang harus membayar jumlah uang tersebut.
4. Penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat penarikan cek tersebut.
6. Tanda tangan si penarik (*drawer*).

Selebar cek tanpa ada penyebutan kata "cek" dianggap bukan cek menurut undang-undang . penyebutan kata "cek" (*cheque clause*) harus terdapat pada setiap lembar cek. Ini bukan hanya untuk menunjukkan sifat kertas berharga itu, melainkan juga untuk membedakannya dengan kertas berharga lainnya, misalnya wesel atau surat sanggup.

Cek adalah perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Setiap klausul mengenai pembayaran bunga yang dimuat dalam suatu cek dianggap sebagai tidak tertulis (Pasal 184 KUHD). Si tertarik (*drawee*) atau pihak yang harus membayar suatu cek haruslah suatu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan si penarik. Mengenai dana itu, secara tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan menarik cek.

Dalam suatu cek harus disebutkan suatu jumlah tertentu yang ditulis bukan saja dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, melainkan juga dengan angka. Bila terdapat selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan jumlah yang ditulis dengan angka, yang berlaku adalah jumlah yang ditulis dengan huruf selengkap-lengkapnyanya. Selanjutnya, kalau dalam sehelai cek terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat selisih satu dengan yang lainnya, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (Pasal 186 KUHD).

Dalam praktek sehari-hari, apabila terdapat selisih antara penulisan dengan huruf dan dengan angka, bank pembayar (

⁹Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 202.

tertarik) akan menolak cek tersebut dengan alasan “huruf dan angka berbeda”. Begitu pula kalau terdapat penulisan angka berulang-ulang, bank pembayar juga akan menolak pembayaran cek tersebut dengan alasan “perubahan penambahan harus ada tanda tangan si penarik”.

Walaupun undang-undang menyatakan sebuah cek tidak berlaku bila di dalamnya tidak terdapat salah satu syarat formal sebagaimana yang disebutkan diatas, ada pengecualian dalam hal “tempat pembayaran”:

1. Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas, nama si tertarik/bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran. Sebaliknya, jika disamping nama tertarik disebut lebih dari satu tempat, cek itu harus dibayar di tempat yang disebut pertama.
2. Apabila hanya disebutkan nama si tertarik, cek itu harus dibayar di kantor pusat dari tertarik atau bank yang bersangkutan.

Menurut undang-undang, setiap penarik cek berkewajiban pada si tertarik (bank) untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya di bank pembayarnya telah tersedia dana yang cukup guna pembayaran cek tersebut (Pasal 190 a KUHD). Ini bukan berarti bahwa dana harus terus-menerus berada atau disimpan pada bank pembayar. Si penarik hanya berkewajiban menyediakan dana bagi cek yang ditariknya itu selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal cek tersebut ditarik. Masa 70 hari ini adalah jangka waktu untuk meminta pembayaran suatu cek (*presentment for payment*) kepada bank pembayar (tertarik). Bilamana jangka waktu ini telah lewat sedangkan cek belum dicairkan, si penarik cek sudah tidak lagi berkewajiban menyediakan dananya dan ia berhak untuk menarik kembali cek yang telah dikeluarkannya (Pasal 209 (1) KUHD).

Kewajiban lain yang terkandung dalam suatu cek adalah kewajiban regres (*regres placht*), yaitu penarik harus tanggung jawab atas pembayaran cek yang ditariknya. Setiap klausul yang bermaksud untuk mengesampingkan kewajiban/tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak tertulis/tidak ada (Pasal 189 KUHD).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, suatu cek yang dikeluarkan harus diajukan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu berjalan mulai dari hari yang disebut sebagai tanggal penarikan (Pasal 206 KUHD). Jika tidak ada penarikan kembali cek itu oleh penariknya, bank pembayar boleh membayar cek itu walaupun telah lewat waktu 70 hari, tentunya setelah pemegang cek tersebut memenuhi bea materainya (Pasal 209 ayat (2) KUHD).

Berhubung dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa bank pembayar boleh (bukan wajib) membayarnya, terhadap cek yang sudah kedaluwarsa itu (walaupun bea materainya telah dipenuhi), sebaliknya jangan dibayar dan tetap ditolak dengan alasan “cek telah kedaluwarsa”. Ini untuk menghindarkan akibat-akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari, kecuali apabila penarik sendiri yang menghendaki pembayarannya.

2. Manfaat Cek Sebagai Surat Berharga Dalam Transaksi Pembayaran

Kemajuan teknologi dunia yang demikian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan. Hal ini terlihat atau terbukti, diantaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatunya yang menyangkut urusan perdagangannya dapat bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayarannya.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai

alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penggarongan, dan lain-lain.

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga. Orang mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang, atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat-surat itu berupa wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api, surat penitipan barang, bilyet giro, kredit card dan lain sebagainya.

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi obyek pembicaraan, seperti yang diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat yaitu :

- a. Surat berharga, terjemahan dan istilah aslinya dalam bahasa Belanda *waarde papier*, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *negotiable instruments*.
- b. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*", dalam bahasa Inggrisnya "*letter of value*"

Sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu bahwa di dalam hal pembentuk

undang-undang sesuatu istilah, maka untuk memperoleh pengertiannya dapat diperoleh dari Memorie Penjelasan yang diberikan di hadapan Dewan Perwakilan doktrin. Menurut memori penjelasan (M.v.T) yang diberikan oleh Van de Felt mengenai pasal-pasal; 92, 102, dan 103 UKS Belanda (2 pasal yang disebutkan dimuka menjadi pasal-pasal: m89, dan 99 KPS Indonesia) pada pokoknya dikemukakan :

"Yang dimaksudkan dengan surat-surat yang mempunyai nilai (*papieren van waarde*) adalah surat-surat yang pemilikannya diperlukan untuk dapat melaksanakan hak yang ada didalamnya atau melekat dengan hak yang bersangkutan, walaupun pelaksanaan hak itu tidak harus semata-mata prestasi yang berwujud pembayaran uang, seperti misalnya konosemen dan ceel".¹⁰

Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang lain, yang mana adalah berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan ataupun perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Dari uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa surat berharga itu mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

¹⁰Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op cit*, hal. 5

Sedangkan tujuan penerbitan surat berharga itu ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Lebih lanjut dapat diterangkan disini, bahwa surat yang mempunyai harga atau nilai ini diterbitkan bukanlah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sebagaimana telah dikatakan di atas, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai pihak yang berhak atasnya yang tersebut di dalamnya.

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan dibank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu 1 hari dan untuk inkaso 1 minggu sampai 1 bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan.

Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang

diatur di dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu:

1. Pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
5. Tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana
2. Ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf haruslah sama
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali
9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya.¹¹

Untuk menjaga agar hubungan dan pelayanan bank kepada masyarakat, terutama nasabahnya berjalan lancar, cepat, tepat, serta memuaskan segala pihak tanpa menimbulkan hambatan serta kerugian bank telah menyediakan pada

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 72

setiap buku formulir cek, selembarnya kertas yang terletak pada lembaran ketiga sebelum formulir cek habis dipakai. Formulir ini mengingatkan pemiliknya, untuk segera mengajukan permintaan formulir cek baru pada bank. Nasabah giro dapat menggunakan atau mengisi formulir ini, kemudian menyampaikannya kepada bank agar bank segera mengirimkan kepada mereka formulir cek baru.

Dengan demikian nasabah giro tidak akan mengalami kehabisan persediaan formulir cek, sehingga mereka selalu dapat menarik dananya di bank. Agar formulir cek baru itu dapat segera diterima, maka pengiriman formulir itu tidaklah dilakukan melalui perusahaan ekspedisi atau semacamnya, tetapi sebaiknya langsung disampaikan sendiri oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

“Tujuan pokok menguangkan cek di bank adalah menambah jumlah uang tunai yang ada ditangan (kas), pembayaran kepada pihak ketiga misalnya membayar hutang, membayar gaji dan berbagai transaksi lainnya”.¹²

Seperti telah diuraikan, menguangkan atau mencairkan uang atau menukarkan cek dengan uang tunai di bank, merupakan salah satu kegiatan pokok yang terjadi dalam hubungan keuangan antara nasabah giro dengan bank. Oleh karena itulah transaksi keuangan semacam ini selalu terjadi pada setiap kegiatan perdagangan bahkan bisnis lainnya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tanggungjawab bank terhadap penggunaan cek sebenarnya telah tercipta sejak terjadi perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah debitur yaitu apa yang disebut dengan perikatan dasar.

Karena dengan adanya hubungan hukum tersebut kedua belah pihak telah terdapat kewajiban, terutama pihak bank agar dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan perintah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak nasabah sebagai penerbit surat berharga yaitu cek.

2. Manfaat cek dewasa ini sangat penting sekali terutama dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai usaha dagang. Setiap orang akan lebih aman apabila pada saat melakukan transaksi atau melakukan pembayaran tidak perlu membawa uang tunai lagi karena takut terjadi perampokan tapi setiap melakukan transaksi orang tersebut hanya dengan membawa selembarnya cek atau apa yang disebut dengan surat cek sebagai surat berharga. Manfaat lainnya juga terhadap cek tersebut yaitu bagi bank adalah dapat menambah uang tunai pada bank tersebut untuk dilakukan pembayaran pada pihak-pihak ketiga terutama apabila terjadi banyak transaksi pada bank itu sendiri.

2. Saran

1. Bagi pihak bank, dalam penggunaan cek diharapkan agar selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam perbankan agar tidak dapat merugikan pihak nasabah debitur di dalam transaksi-transaksi mereka.
2. Manfaat cek bukan hanya pada pihak nasabah tetapi juga bermanfaat bagi pihak bank karena memperlancar pembayaran yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam usaha-usaha dagang. Oleh sebab itu karena cek ini sangat berperan penting bagi para pihak dan pembangunan secara nasional sehingga diharapkan agar bagi

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 16.

bank dan nasabah yang menerbitkan surat cek juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, **Hukum Dagang Tentang Surat Berharga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**, seksi hukum dagang fakultas hukum universitas gadjah mada, Yogyakarta, 1982.
- , **Hukum Dagang Surat Berharga**, Yogyakarta, UGM Press, 1992.
- H. M. N. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Surat Berharga**, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- M. Bahsan, **Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi, **Kamus Hukum Ekonomi**, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.
- Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.